

Pengintegrasian Logika dengan Metode *Istinbath* Hukum

The Integration of Logical Analysis into the Istinbāt Method of Islamic Jurisprudence

Nur Amelia Putri¹, Andriani Pratita Rizki², Irma Widya Rahmawati³,
Mu'izzatu Millatillah⁴, Galena Astuty Sri Sulastris⁵, Ma'rifatul Azizah⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 24, 2025

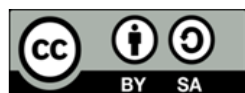
Revised 25 Oktober 2025

Accepted 31 Oktober 2025

Available online 13 November 2025

Keywords

Istinbat al-Ahkam, Logic in Islamic Law, Qiyas, Ta'lil, Maqasid al-Syari'ah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Islamic law is a legal system based on divine revelation. However, Islamic law's viability within modern contexts is profoundly dependent upon the engagement of human rationality and logical reasoning. These two components constitute essential mechanisms for elucidating the implications of Sharia texts, thereby ensuring that Islamic jurisprudence remains aligned with societal evolution and historical advancement. Together with rapid development in science and technology, such as the emergence of financial technology (fintech), bioethics, and artificial intelligence, Islamic jurisprudence confronts emergent dilemmas not explicitly delineated in the Quran or Hadith. That necessitates renewal within the methodology-in terms of how to bring the revealed and the rational together through the mechanism of istinbāt al-ahkām. This study seeks to investigate the function of logic within the structure of Islamic jurisprudential methodology, as a special focus on implementation of qiyās, or legal analogy, and ta'lil, or causal reasoning, as types of legal rationalization based upon revelation. This research employs a descriptive qualitative methodology, utilizing library-based investigation. Data derived from six pertinent scholarly journals were

subjected to a descriptive-comparative analysis to discern the parallels and divergences in the perspectives of classical and modern scholars regarding the methodology of Islamic legal deduction. The findings identify qiyās and ta'lil as epistemological bridges between divine revelation and social reality. With a more rational approach, the philosophical and adaptive aspects of Islamic law are revealed, where the proper contextual application of Islamic law should respect divine principles.

ABSTRAK

Hukum Islam ialah kerangka hukum yang berakar pada wahyu ilahi. Akan tetapi, kehadiran hukum Islam dalam konteks kehidupan modern tidak terpisahkan dari fungsi rasionalitas dan logika manusia. Kedua aspek ini berperan sebagai mekanisme utama dalam menafsirkan teks-teks Syariah, sehingga hukum Islam dapat terus selaras dengan dinamika masyarakat dan evolusi zaman. Kemajuan sains dan digitalisasi yang berlangsung dengan laju tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh kemunculan teknologi finansial (fintech), bioetika, dan kecerdasan buatan, memunculkan persoalan-persoalan modern yang tidak secara eksplisit disebutkan pada Al-Qur'an serta Hadits. Hal ini menuntut pembaharuan metodologi—dalam hal bagaimana menyatukan anatara wahyu dan rasional melalui mekanisme istinbāt al-ahkām. Penelitian ini dirancang guna mengeksplorasi fungsi logika dalam metodologi penalaran hukum Islam, khususnya terkait praktik qiyas atau analogi hukum, dan ta'lil atau penalaran kausal, sebagai jenis rasionalisasi hukum berdasarkan wahyu. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari jurnal ilmiah yang relevan dianalisis melalui pendekatan deskriptif-komparatif guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pandangan ulama klasik serta kontemporer terkait metodologi deduksi hukum Islam. Temuan ini mengidentifikasi qiyas dan ta'lil sebagai jembatan epistemologi antara wahyu ilahi dan realitas sosial. Dengan pendekatan yang lebih rasional, aspek filosofis, dan adaptif hukum Islam terungkap, di mana penerapan hukum Islam secara kontekstual yang tepat harus menghormati prinsip-prinsip ilahi.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Islam, wahyu menempati posisi sebagai sumber hukum tertinggi, sementara akal dan logika berperan sebagai sarana penalaran yang menjaga agar hukum tetap

*Corresponding Author

Email: 25081194104@mhs.unesa.ac.id¹, 25081194063@mhs.unesa.ac.id², 25081194160@mhs.unesa.ac.id³, 25081194135@mhs.unesa.ac.id⁴, 25081194098@mhs.unesa.ac.id⁵, 25081194111@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Akal tidak sekadar menjadi pelengkap wahyu, melainkan berfungsi sebagai instrumen epistemologis untuk memahami kandungan teks-teks syariat secara lebih mendalam sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam konteks sosial dan realitas kehidupan manusia. Karena itu, sinergi antara wahyu dan akal menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan, fleksibilitas, dan rasionalitas hukum Islam. Sejalan dengan pandangan Arfan (2015), keterpaduan logika dalam proses penetapan hukum berperan besar dalam menjaga koherensi berpikir para mujtahid sekaligus mencegah bias penalaran yang dapat mengaburkan makna hukum.

Kemajuan kontemporer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa tantangan inovatif yang tidak secara langsung diuraikan dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk transaksi finansial digital, teknologi keuangan syariah, perjanjian elektronik, dan pertimbangan etis terkait kecerdasan buatan. Kondisi ini menuntut lahirnya metode *istinbāt* hukum yang rasional, sistematis, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai wahyu. Dalam konteks tersebut, *istinbāt al-aḥkām* menjadi pendekatan metodologis yang berfungsi untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariat melalui penalaran logis, argumentatif, dan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Seperti dijelaskan oleh Fadillah et al. (2022), Proses *istinbāt* yang ideal diharapkan dapat menjalin pemahaman teks dengan konteksnya secara harmonis, memastikan bahwa hukum yang diperoleh tidak kehilangan esensi otentiknnya, namun tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Meskipun demikian, kajian hukum Islam kontemporer masih sering didominasi oleh pendekatan tekstual-normatif yang menekankan makna literal nash, sementara dimensi rasional melalui metode *qiyās* dan *ta'līl* belum dimanfaatkan secara optimal (Ariyadi, 2017; Bahri, 2011). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan metodologis yang perlu dijembatani, khususnya dalam memperkuat peran rasionalitas dan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kerangka hukum Islam sehingga mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi (Zainal Abidin, 2022). Berdasarkan hal itu, penelitian ini berupaya mengusulkan model integrasi logika dalam proses *istinbāt* hukum, terutama melalui *qiyās* dan *ta'līl* dalam bingkai *maqāṣid al-sharī'ah*. Tujuannya adalah menjelaskan kontribusi logika dalam penetapan hukum Islam, memperjelas hubungan antara rasionalitas dan *maqāṣid*, serta menegaskan sinergi antara akal dan wahyu sebagai dasar epistemologis bagi hukum Islam yang adaptif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *istinbāt al-aḥkām* merupakan pilar utama dalam konstruksi epistemologi hukum Islam. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara wahyu dan akal, antara teks dan konteks. Pendekatan tersebut bukan semata-mata upaya meliteralisasi teks keagamaan, tetapi sebuah aktivitas ilmiah yang berorientasi pada pemahaman rasional terhadap realitas sosial, sehingga hukum Islam selalu relevan dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat dinamis, mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariahnya (Dahlan, 2016; Fadillah et al., 2022).

Dalam kerangka ini, *qiyās* dan *ta'līl* berperan penting dalam memperlihatkan bagaimana rasionalitas bekerja dalam sistem hukum Islam. *Qiyās* sebagai metode analogi hukum berfungsi menjadi penghubung antara realitas kontemporer dan teks, sehingga hukum Islam dapat diterapkan pada kasus-kasus modern seperti keuangan digital, bioetika, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Fuad, 2013; Yani, 2024; Tumanggor, 2022). Validitas *qiyās* terletak pada kemampuannya menemukan *'illat* (sebab hukum) yang rasional dan konsisten untuk menjaga kesinambungan logika hukum tanpa menyimpang dari prinsip syariah. Nuraeni (2024) bahkan menunjukkan bahwa Dewan Syariah Nasional menggunakan *qiyās* sebagai instrumen penting dalam penyusunan fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi modern.

Sementara itu, *ta'lil al-aḥkām* menekankan pentingnya menelusuri hikmah filosofis di balik setiap ketentuan hukum. Melalui *ta'lil*, seorang mujtahid tidak hanya menemukan kepastian hukum, tetapi juga memahami nilai moral dan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar suatu hukum. Pendekatan *ta'lil mashlahī*, yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi dalam penetapan hukum (Masud, 2014; Muhtar, 2023). Dengan demikian, hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif, Akan tetapi, sistem ini beroperasi sebagai entitas etis yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial..

Peran logika dan filsafat dalam *istinbāt* hukum menjadi semakin penting karena keduanya menjamin koherensi dan validitas penalaran hukum. Arfan (2015) menegaskan bahwa penerapan logika dalam proses *istinbāt* dapat mencegah kesalahan berpikir dan memastikan objektivitas hasil hukum. Pemikiran Ibn Ḥazm pada *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* merupakan contoh bagaimana penalaran logis dapat berjalan selaras dengan ketelitian tekstual, menghasilkan metodologi hukum yang rasional sekaligus setia pada sumber wahyu (Abdullah, Arsyad, & Imawan, 2025). Karena itu, *istinbāt* tidak hanya sebatas proses memahami teks, melainkan juga bentuk refleksi ilmiah yang berakar pada rasionalitas dan kebijaksanaan hukum Islam.

Lebih lanjut, perkembangan metodologi hukum Islam modern memperlihatkan pergeseran dari paradigma tekstual-normatif menuju pendekatan rasional-fungsional yang lebih adaptif terhadap perubahan global. Integrasi antara logika, *qiyās*, dan *ta'lil* melahirkan model berpikir yang dikenal sebagai rasionalitas *maqāṣidiyyah* — yaitu sistem penalaran hukum yang menggabungkan ketepatan logis dengan orientasi moral *maqāṣid al-sharī'ah* (Maimun & Nurjanah, 2019; Laksana, 2025). Paradigma ini mengarahkan setiap proses penetapan hukum pada pemeliharaan 5 tujuan pokok syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Sementara itu, pendekatan *maqāṣidiyyah* membuktikan relevansi hukum Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan ekonomi, etika teknologi, dan krisis lingkungan (Nur, 2020; Zainal Abidin, 2022). Dengan menempatkan kemaslahatan umum sebagai poros utama, hukum Islam tampil sebagai sistem yang teologis sekaligus sosial-ilmiah, mampu memberikan solusi moral di tengah perubahan zaman. Dalam konteks ini, *qiyās* berperan sebagai jembatan antara teks dan realitas, *ta'lil* sebagai bentuk rasionalisasi hukum, dan *maqāṣid* sebagai panduan moral untuk memastikan setiap ketentuan hukum mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, integrasi antara *istinbāt*, *qiyās*, *ta'lil*, logika, dan *maqāṣid al-sharī'ah* membentuk sistem epistemologis hukum Islam yang utuh, dinamis, dan koheren. Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai kumpulan norma statis, tetapi sebagai sistem rasional yang hidup—mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan dimensi spiritualnya. Paradigma ini menegaskan bahwa *ijtihād* bukan hanya kewajiban intelektual, tetapi juga tanggung jawab moral, agar hukum Islam tetap menjadi pedoman yang adil, relevan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

METODE PENELITIAN

Studi tersebut menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih atas dasar kesesuaiannya guna melakukan eksplorasi komprehensif terhadap konsep-konsep yang bersangkutan, prinsip-prinsip, dan metodologi *istinbāt* hukum Islam, dengan mengandalkan analisis kritis terhadap literatur akademik yang terkait. Fokus utamanya terletak pada upaya memahami bagaimana logika, *qiyās*, dan *ta'lil* berinteraksi dalam proses penetapan hukum Islam, baik dari sudut pandang klasik maupun kontemporer. Penelitian ini bersifat non-empiris, sehingga tidak

melibatkan pengumpulan data lapangan. Seluruh analisis dilakukan dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan diakui secara akademik, sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan (2016) dan Zainal Abidin (2022), yang menegaskan pentingnya penelitian berbasis literatur dalam memahami kerangka epistemologis hukum Islam.

Objek penelitian ini mencakup berbagai literatur yang mengulas metodologi *istinbāt* hukum Islam dari perspektif *ushul fiqh* dan reformasi hukum Islam modern. Referensi utama berasal dari publikasi jurnal akademik baik tingkat nasional maupun internasional, dengan rentang penerbitan dari tahun 2013 sampai 2025, dengan komposisi sumber primer lebih dari delapan puluh persen. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan tiga pertimbangan utama, yaitu kesesuaian tema dengan topik integrasi logika dan metode *istinbāt*, kredibilitas jurnal yang telah terindeks secara nasional atau internasional, serta kebaruan dan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan metodologi hukum Islam. Beberapa literatur kunci yang menjadi rujukan antara lain Fuad (2013) yang membahas logika *qiyās* dalam hukum Islam, Masud (2014) yang menyoroti rasionalisasi hukum melalui pendekatan *ta'lil*, Maimun dan Nurjanah (2019) yang menjelaskan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah*, Sufriadi (2022) yang menegaskan pentingnya rasionalitas dalam hukum Islam, Daud, Madchaini, dan Irwanto (2023) yang menguraikan metode *ta'lil* dalam penetapan hukum, serta Abdullah, Arsyad, dan Imawan (2025) yang mengkaji metodologi *istinbāt* berbasis rasionalitas.

Proses akuisisi data dilakukan dengan cara menelusuri secara metodis sumber-sumber akademik elektronik melalui platform basis data utama, termasuk Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan Portal Garuda. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian tersebut meliputi "istinbāt hukum Islam," "qiyās," "ta'lil," "maqasid al-shariah," serta "logika hukum Islam." Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik, kejelasan metodologi, serta kelengkapan argumentasi ilmiah. Setiap literatur yang terpilih dipetakan menggunakan tabel analisis pustaka untuk mengidentifikasi penulis, pendekatan penelitian, fokus pembahasan, serta temuan-temuan utama. Strategi ini memungkinkan peneliti melakukan klasifikasi dan perbandingan sumber secara sistematis, transparan, dan objektif.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, sebagaimana diterapkan dalam studi hukum Islam kontemporer (Maimun & Nurjanah, 2019; Zainal Abidin, 2022). Analisis ini mencakup tiga tahap utama. Pertama, tahap identifikasi konsep, di mana peneliti menelusuri ide dan kerangka berpikir dari setiap literatur terkait metodologi *istinbāt*. Kedua, tahap kategorisasi, yakni pengelompokan metode *istinbāt* berdasarkan kecenderungan tekstual-normatif, rasional-analitis, atau *maqāṣidiyyah*-filosofis. Ketiga, tahap sintesis dan interpretasi, yaitu membandingkan temuan antarpeneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana logika, *qiyās*, dan *ta'lil* berperan dalam konstruksi hukum Islam modern. Melalui proses ini, penelitian berupaya mengungkap dinamika epistemologi hukum Islam yang bergerak dari pola pikir normatif menuju pendekatan rasional yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.

Secara keseluruhan, tahapan penelitian ini mencakup proses identifikasi topik, pengumpulan literatur, seleksi jurnal, analisis deskriptif-komparatif, sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Alur tersebut mencerminkan desain penelitian yang sistematis dan terukur sesuai dengan standar penelitian akademik berbasis literatur. Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, kajian ini diperkirakan akan menghasilkan kontribusi teoretis yang berarti dalam pengembangan metodologi penyimpulan hukum Islam, pengembangan metodologi *istinbāt* hukum Islam, memperkuat landasan rasional dan filosofis dalam proses penetapan hukum, serta menegaskan kembali pentingnya logika sebagai fondasi epistemologis bagi hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istinbāt: Fondasi Epistemologis dalam Penetapan Hukum

Penelitian ini menegaskan bahwa *istinbāt al-aḥkām* merupakan inti dari epistemologi hukum Islam. Proses ini tidak sekadar menafsirkan teks keagamaan, tetapi juga mencakup kegiatan ilmiah yang memadukan metode berpikir sistematis dengan analisis rasional (Dahlan, 2016). Dengan demikian, *istinbāt* menuntut sinergi antara pemahaman tekstual dan kapasitas intelektual agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara dalil, tetapi juga kontekstual terhadap dinamika sosial. Sejalan dengan pandangan Fadillah et al. (2022), struktur metodologis *istinbāt* mencakup empat komponen utama: kapasitas ilmiah mujtahid, otoritas dalil syar'i, penggunaan metode penalaran seperti *qiyās* dan *ta'līl*, serta orientasi terhadap *maṣlaḥah* atau kemaslahatan umum. Proses *istinbāt*, yang didasarkan pada kesesuaian antara konteks serta teks juga harmoni antara wahyu dan akal, berperan sebagai landasan bagi pembentukan hukum yang relevan dan bertanggung jawab.

Secara teoretis, metodologi *istinbāt* merupakan proses sistematis untuk menelusuri serta menentukan hukum yang berakar dari syar'i ialah Al-Qur'an serta Hadist. Metode ini tidak terbatas pada pemahaman literal, melainkan juga mempertimbangkan makna, konteks, dan *'illat* (sebab hukum) yang melekat dalam teks. Berdasarkan hal ini, *istinbāt* terbagi menjadi dua pendekatan utama: *lafziyyah* (berbasis teks) dan *ma'nawiyyah* (berbasis makna dan konteks). Pendekatan *lafziyyah* menekankan ketepatan linguistik melalui penguasaan kaidah bahasa Arab seperti *nahwu*, *sharaf*, dan *balāghah* untuk memahami makna literal dari istilah seperti *mutlaq*, *muqayyad*, *amr*, dan *nahy*. Sementara itu, pendekatan *ma'nawiyyah* mengedepankan penalaran kontekstual dengan menggunakan metode seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *ta'līl*, sehingga hukum yang ditetapkan tetap relevan dengan perkembangan zaman (Fuad, 2013; Daud et al., 2023).

Dalam perkembangannya, logika dan filsafat memiliki peran penting dalam memperkuat kerangka berpikir *istinbāt*. Arfan (2015) menegaskan bahwa integrasi kedua disiplin tersebut membantu menjaga objektivitas dan konsistensi penalaran hukum. Hal ini sejalan dengan Sufriadi (2022) yang menyatakan bahwa logika merupakan instrumen ilmiah yang menjamin validitas penetapan hukum Islam di era modern. Ibn Ḥazm pada *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* bahkan menunjukkan corak *istinbāt* tekstual yang sangat ketat terhadap lafadz, namun tetap memberi ruang bagi interpretasi rasional agar hukum tidak mengalami stagnasi (Abdullah, Arsyad, & Imawan, 2025). Dengan demikian, *istinbāt* dapat dipahami bukan sekadar proses memahami teks, melainkan refleksi ilmiah yang berpijak pada rasionalitas hukum Islam.

Lebih lanjut, *qiyās* menempati posisi penting dalam metode *istinbāt* modern karena kemampuannya menghubungkan teks dengan realitas kontemporer. Yani (2024) dan Tumanggor (2022) menjelaskan bahwa penerapan *qiyās* dalam kasus-kasus mutakhir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons isu-isu baru seperti ekonomi digital, bioetika, dan keuangan syariah. Penelitian Nuraeni (2024) juga menemukan bahwa Dewan Syariah Nasional memanfaatkan *qiyās* sebagai metode derivatif hukum dalam penetapan fatwa kontemporer. Di sisi lain, *ta'līl*—yakni penentuan *'illat* atau sebab hukum—berfungsi memastikan hukum Islam tetap rasional dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam pandangan Masud (2014) dan Muhtar (2023), *ta'līl maṣlaḥī* mengakui *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi fondasi etis dalam konstruksi hukum, yang memastikan bahwa setiap produk hukum mempunyai dimensi moral serta sosial yang tangguh.

Keterpaduan antara pendekatan *lafziyyah* dan *ma'nawiyyah* mencerminkan harmoni antara teks, konteks, dan tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*). Maimun & Nurjanah (2019) serta Laksana (2025) menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* bukan sekedar berfungsi menjadi alat

justifikasi, namun sekaligus menjadi orientasi filosofis agar hukum Islam tetap adaptif dan berkeadilan. Pandangan ini sejalan dengan Zainal Abidin (2022) yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam *istinbāt* hukum kontemporer—di mana ilmu sosial, ekonomi, dan hukum modern perlu diintegrasikan untuk menghasilkan keputusan hukum yang kontekstual dan solutif. Dengan demikian, *istinbāt al-aḥkām* bukanlah proses kaku yang berhenti pada teks, melainkan sistem epistemologis yang dinamis, terus berkembang, dan berinteraksi dengan perubahan sosial serta tantangan zaman.

Qiyās: Instrumen Logika Analogis dalam Penetapan Hukum

Analisis ini menegaskan bahwa *qiyās* memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Sebagai metode penalaran analogis, *qiyās* berfungsi sebagai jembatan antara teks hukum (*nash*) dan persoalan-persoalan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit (Tumanggor, 2022). Melalui mekanisme ini, hukum Islam mampu beradaptasi terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip wahyu sebagai dasar utamanya. Secara etimologis, istilah *qiyās* berasal dari kata *qāsa–yaqīsu* yang berarti “membandingkan dua hal yang nyata ataupun yang tidak nyata.” Dalam pengertian terminologis, *qiyās* dimaknai sebagai penyamaan hukum atas masalah yang belum disebutkan dalam teks dengan masalah lain yang telah disebutkan karena keduanya memiliki *‘illat* yang sama (Fuad, 2013; Wirman, 2013). Dengan demikian, *qiyās* menjadi bentuk rasionalisasi hukum Islam yang tetap berpijak pada prinsip syariah agar relevan dengan tantangan zaman.

Struktur *qiyās* mencakup empat unsur utama: *aṣl* (kasus asal yang memiliki ketentuan hukum dalam teks), *far’* (kasus baru yang belum diatur), *ḥukm al-aṣl* (hukum dari kasus asal), dan *‘illat* (sebab hukum yang menjadi dasar persamaan antara keduanya) (Fuad, 2013; Sakirman, 2016). Validitas *‘illat* menjadi elemen kunci dalam menentukan kekuatan suatu analogi hukum. Menurut Sakirman (2016), *‘illat* harus bersifat rasional, jelas, dan konsisten dalam penerapannya. Karena itu, *qiyās* hanya dapat digunakan jika hukum *aṣl*-nya bersumber dari dalil yang *qath’i* dan penerapannya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat (Wirman, 2013). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *qiyās* bukanlah pengganti wahyu, melainkan alat bantu untuk menggali hukum ketika teks suci tidak memberikan ketentuan secara eksplisit.

Dalam khazanah klasik, *qiyās* diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuatan *‘illat*-nya menjadi tiga: *qiyās awlā* (analogi dengan kekuatan hukum lebih kuat dari *aṣl*), *qiyās musāwī* (kedudukannya setara), dan *qiyās adnā* (lebih lemah dari *aṣl*). Berdasarkan kejelasan sebab hukum, *qiyās* juga terbagi menjadi *qiyās jālī* yang memiliki *‘illat* yang jelas, serta *qiyās khafī* yang memerlukan penalaran mendalam (Fuad, 2013). Klasifikasi ini mencerminkan kedalaman metodologi hukum Islam yang tidak semata-mata berpatokan pada teks, namun juga mengombinasikan akal dan konteks sosial dalam satu kerangka epistemologis yang utuh. Penerapan *qiyās* dapat ditemukan, misalnya, pada pengharaman *nabidz* yang diqiyaskan dengan *khamar* karena keduanya sama-sama menimbulkan efek memabukkan.

Dalam konteks kontemporer, *qiyās* telah berkembang dari pendekatan tekstual menuju pendekatan *maqāṣidiyyah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan nilai moral syariah. Abdullah, Arsyad, dan Imawan (2025) menilai transformasi ini sebagai respons terhadap kompleksitas hukum modern yang tak dapat diselesaikan secara literal semata. Penelitian Nuraeni (2024) dan Yani (2024) menunjukkan bahwa lembaga fatwa modern, seperti Dewan Syariah Nasional, menggunakan *qiyās* dalam penetapan hukum terkait transaksi keuangan digital, kontrak elektronik, serta produk teknologi finansial berbasis syariah. Langkah ini memastikan hasil analogi hukum tetap ilmiah, harmonis, dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-*

sharī'ah yang berfokus pada kemaslahatan publik. Pandangan ini sejalan dengan Maimun & Nurjanah (2019) dan Nur (2020) yang menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka etika dan spiritual dalam setiap proses *istinbāt* hukum.

Masud (2014) dan Muhtar (2023) memperluas gagasan tersebut dengan menekankan *ta'līl mashlahī* sebagai wujud rasionalitas hukum yang memperkuat fungsi *qiyās* sebagai alat penalaran moral. Pendekatan ini membuat hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Arfan (2015) menambahkan bahwa peran logika dan filsafat sangat penting dalam menjaga ketelitian argumentasi agar proses *qiyās* tidak terjebak pada analogi lemah yang menimbulkan kekeliruan hukum. Oleh karena itu, *qiyās* bukan hanya cerminan kemampuan akal dalam memahami teks, tetapi juga instrumen metodologis yang memperluas jangkauan hukum Islam di ranah empiris.

Perubahan arah ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan normatif-tekstual menuju metodologi rasional-fungsional yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Laksana (2025) menegaskan bahwa integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam pendekatan *qiyās* menjadi fondasi utama reformasi hukum Islam modern. Dengan demikian, *qiyās* tidak sekadar metode analogi hukum, tetapi juga representasi rasional dari semangat ijtihad yang terus hidup dalam tradisi Islam—menjadi jembatan antara wahyu, konteks sosial, dan kebutuhan manusia masa kini.

Ta'līl: Rasionalisasi dan Hikmah di Balik Ketentuan Hukum

Ta'līl al-aḥkām memiliki peran sentral dalam menjelaskan rasionalitas di balik penetapan hukum. Daud, Madchaini, dan Irwanto (2023) menjelaskan bahwa ta'līl memungkinkan penemuan 'illat melalui penalaran logis, sehingga hukum Islam mampu merespons permasalahan baru dengan argumentasi yang kuat dan sistematis. Pendekatan tersebut mampu membuat hukum Islam bukan sekedar normatif, namun juga rasional serta terukur.

Penelitian Muhtar (2023) menambahkan bahwa ta'līl mashlahī menjadi landasan epistemologis penting dalam ijtihad kontemporer, terutama ketika nash tidak memberikan ketentuan eksplisit. Melalui pendekatan ini, mujtahid dapat mengaitkan teks hukum dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu arah moral dan sosial. Dengan begitu, ta'līl berfungsi sebagai jembatan antara wahyu dan realitas modern.

Dalam konteks kekinian, ta'līl memiliki relevansi tinggi terhadap isu-isu global seperti keadilan ekonomi, etika teknologi, dan krisis lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Maimun dan Nurjanah (2019), yang menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai orientasi utama penetapan hukum. Dengan demikian, ta'līl bukan hanya metode logis, tetapi juga pendekatan filosofis yang menegaskan bahwa setiap hukum Islam mengandung hikmah dan nilai kemanusiaan yang dapat dijelaskan secara rasional.

Masud (2014) menjelaskan bahwa rasionalisasi melalui konsep ta'līl dalam kerangka hukum Islam bertujuan untuk mengungkap, atau setidaknya berupaya menetapkan, hubungan antara norma-norma hukum dan tujuan moral yang diyakini dicapai oleh norma-norma tersebut. Ia menyatakan bahwa hukum Islam memiliki arsitektur rasionalitas tertentu yang diarahkan tidak sekedar dalam naskah, namun juga dalam kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, ta'līl juga berfungsi sebagai sarana epistemologis untuk mengontekstualisasikan rasionalitas pemberlakuan suatu hukum—bukan mekanisme pelaksanaannya. Pendapat tersebut juga memperkuat relevansi ta'līl sebagai dasar untuk menjaga relevansi dan kontekstualitas hukum Islam dalam dinamika kontemporer.

Di sisi lain, Ahmad (2008) menegaskan peran ta'līl al-aḥkām sebagai perangkat yang sangat penting untuk memperluas cakrawala ijtihad. Menurutnya, dengan mengidentifikasi 'illat,

seorang mujtahid mampu mengeksplorasi rasionalitas hukum, yang tidak semata-mata tersirat dalam teks. Hal ini menciptakan jalan bagi reformasi hukum Islam, sepanjang tidak menyimpang dari fondasinya dalam maqasid al-shariah. Oleh karena itu, ta'lil berperan sebagai jembatan antara aspek normatif wahyu dan tuntutan rasional masyarakat modern yang senantiasa berubah.

Secara metodologis, Arfan (2015) menjelaskan bahwa filsafat dan logika memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran seorang mujtahid dalam melakukan penalaran ta'lili. Logika memberikan koherensi dan legitimasi pada argumen-argumen hukum, sementara filsafat mengarah pada pemahaman nilai-nilai universal yang tersirat dalam perintah-perintah syariat. Melalui sinergi antara wahyu dan akal, proses istinbāt al-ḥukm tidak hanya menghasilkan hukum yang sah secara normatif, tetapi juga rasional secara intelektual.

Lebih spesifik lagi, Fadillah, Satriani, dan Nur (2022) mengungkapkan dalam kajian mereka bahwa setiap mazhab Islam memiliki karakteristik ta'lil yang unik. Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan qiyās yang terstruktur, sementara mazhab Maliki lebih memilih menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai bentuk ta'lil yang berbasis pada kemaslahatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas dalam hukum Islam telah terintegrasi ke dalam sejarah intelektual Islam sejak periode klasik, bukan sekadar wacana kontemporer.

Zainal Abidin (2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa, dalam lanskap hukum Islam modern, ta'lil harus dikembangkan secara interdisipliner untuk menghadapi tantangan global seperti ekonomi digital, bioetika, dan perubahan iklim. Ia lebih lanjut berpendapat bahwa simbiosis hukum Islam dan ilmu sosial modern akan memperkaya proses ta'lili, karena keduanya memiliki dasar yang sama, yaitu rasionalitas dan kesejahteraan manusia. Arah ini sesuai dalam maqasid al-shariah, ketika orientasi yang telah diidentifikasi sebagai fundamental syariat, dengan contoh proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda.

Sejalan pada pandangan ini, Sufriadi Ishak (2022) berpendapat bahwa penguatan ta'lil dalam ekonomi Islam merupakan pintu gerbang menuju keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, konsep-konsep seperti larangan riba atau kewajiban zakat bukanlah sekadar perintah ritual, melainkan memiliki tujuan logis, seperti mencegah disparitas ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan memahami hikmah ini, hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih efektif dalam konteks ekonomi global saat ini.

Dari berbagai sudut pandang ini, jelas bahwa ta'lil al-aḥkām bukanlah sekadar perangkat teknis dalam istinbāt hukum, melainkan landasan filosofis yang memastikan hukum Islam bersifat rasional. Ia membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah sistem dogmatis yang ditolak oleh akal, melainkan sistem nilai yang terbuka bagi refleksi rasional dan transformasi sosial. Melalui ta'lil, hukum Islam tidak hanya menjaga keaslian wahyu, tetapi juga kesinambungannya agar tetap relevan dengan perkembangan isu-isu kemanusiaan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan tradisi ta'lili sangat penting dalam menjaga hukum Islam yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan universal.

Logika dan Maqāṣid: Kerangka Rasional Pengembangan Hukum Islam Modern

Integrasi antara logika dan maqasid al-shari'ah menandai pergeseran krusial pada orientasi metodologis hukum Islam modern. Pendekatan ini menempatkan rasionalitas bukan sekadar sebagai perangkat analisis hukum, melainkan sebagai sarana epistemologis yang berfungsi mengarahkan syariat pada tujuannya yang moral, etis, dan kemanusiaan. Temuan sejumlah studi kontemporer menegaskan bahwa perpaduan antara dua dimensi tersebut menghasilkan basis epistemik yang lebih adaptif terhadap realitas sosial tanpa mengorbankan legitimasi wahyu (Nur, 2020; Zainal Abidin, 2022; Laksana, 2025).

Dalam horizon klasik, logika berperan sebagai pilar metodologis bagi proses *istinbāt al-aḥkām*. Arfan (2015) menegaskan bahwa logika dan filsafat menjadi fondasi utama dalam menjaga konsistensi dan validitas penalaran *fuqahā'*. Melalui kerangka berpikir deduktif-induktif, logika membantu mencegah dominasi subjektivitas dalam formulasi hukum. Pemikiran Ibn Ḥazm sebagaimana diuraikan dalam *al-Muḥallā bi al-Ātsār* memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya koherensi argumentatif dalam setiap bentuk *istidlāl* hukum (Abdullah, Arsyad, & Imawan, 2025).

Rasionalitas hukum Islam, bagaimanapun, tidak dapat dipahami secara terpisah dari dimensi *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid* menghadirkan horizon normatif yang menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kemaslahatan manusia, dengan contoh proteksi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (Maimun & Nurjanah, 2019). Dalam konteks modern, *maqāṣid* bertransformasi menjadi paradigma etika hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara nilai teks dan realitas sosial (Nur, 2020; Laksana, 2025).

Sinergi logika dan *maqāṣid* membentuk kerangka penalaran hukum baru—rasionalitas *maqāṣidiyyah*—yang menggabungkan konsistensi logis dengan orientasi teleologis syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arfan (2015) dan Dahlan (2016), metode *istinbāt* modern tidak hanya bertumpu pada deduksi logis, tetapi juga pada mekanisme *ta'līl* (rasionalisasi hukum) dan *istiṣlāḥ* (pertimbangan maslahat). Pendekatan ini menemukan bentuk praksisnya dalam metode *ta'līl* dan *maṣlaḥī* (Muhtar, 2023; Daud dkk., 2023).

Model *istinbāt* berbasis *maqāṣidiyyah*, sebagaimana dikemukakan UIN Sunan Kalijaga (2019), semakin relevan dalam menjawab kompleksitas hukum kontemporer di bidang teknologi, ekonomi, dan bioetika. Paradigma ini mengubah hukum Islam menjadi sistem adaptif yang mampu merespons dinamika sosial tanpa kehilangan orientasi ketuhanan (Sufriadi, 2022; Yani, 2024).

Masud (2014) menafsirkan fenomena ini sebagai proses rasionalisasi hukum Islam, yaitu pergeseran dari pendekatan tekstual ke arah pendekatan tujuan yang lebih substantif. Orientasi ini justru menghidupkan kembali semangat keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam wahyu. Dengan demikian, hukum Islam modern bergerak menuju format yang lebih rasional, humanistik, dan kontekstual—selaras dengan semangat *maqāṣid* sebagai *rahmatan lil-'ālamīn*.

Sintesis Temuan

Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi logika ke dalam metode *istinbāt al-aḥkām*, khususnya melalui instrumen *qiyās* dan *ta'līl*, menjadi fondasi penting bagi munculnya dinamika hukum Islam yang modern, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola pikir tekstual-literalistik menuju model rasional-fungsional, yang pada gilirannya menjadi upaya intelektual untuk menjawab tantangan kehidupan kontemporer (Arfan, 2015; Zainal Abidin, 2022).

Dalam kerangka hukum Islam klasik, logika berfungsi sebagai perangkat epistemologis yang menjaga keteraturan berpikir dan menjamin validitas argumentasi dalam proses *istinbāt*. Arfan (2015) dan Dahlan (2016) menegaskan bahwa logika membantu para *fuqahā'* menghindari kesalahan penalaran, sehingga setiap deduksi hukum memiliki dasar yang kokoh dan konsisten dengan sumber-sumber utama syariat. Ibnu Hazm, melalui *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, menekankan pentingnya koherensi logis dalam setiap proses penalaran hukum (Abdullah, Arsyad, & Imawan, 2025; Wirman, 2013).

Instrumen logis ini memperoleh bentuk praktisnya melalui metode *qiyās*, yaitu penalaran analogis yang menghubungkan kasus baru dengan hukum yang telah ada berdasarkan kesamaan *'illat*. Menurut Fuad (2013) dan Sakirman (2016), *qiyās* tidak hanya memperluas cakupan hukum Islam, tetapi juga menjamin kontinuitas antara teks dan realitas sosial. Studi Nuraeni (2024) dan Yani (2024) menunjukkan bahwa lembaga fatwa modern, seperti Dewan Syariah Nasional, banyak mengandalkan *qiyās* untuk merespons isu-isu baru di bidang keuangan dan teknologi, menjadikannya representasi dari logika deduktif-analogis yang menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

Dimensi *ta'līl*, sebagai upaya menemukan rasionalitas hukum, memperkaya fungsi *qiyās* dengan menyingkap *hikmah* dan *'illat* di balik setiap ketentuan hukum. Masud (2014) dan Muhtar (2023) melihat *ta'līl* sebagai bentuk rasionalisasi hukum Islam yang tidak hanya menjelaskan “apa” dan “bagaimana” hukum berlaku, tetapi juga “mengapa” hukum tersebut ditetapkan. Pandangan ini diperkuat oleh Daud, Madchaini, & Irwanto (2023) yang menegaskan bahwa *ta'līl* berperan penting dalam menghadirkan penalaran hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan nilai kemanusiaan.

Seluruh proses rasionalisasi tersebut berpuncak pada tataran normatif yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī'ah*. Prinsip ini menuntun penggunaan logika, *qiyās*, dan *ta'līl* supaya tidak terjebak pada rasionalitas formal semata, melainkan berorientasi pada perlindungan 5 pedoman pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (Maimun & Nurjanah, 2019). Dalam konteks kontemporer, *maqāṣid* berkembang menjadi kerangka etika hukum yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis (Nur, 2020; Laksana, 2025).

Sinergi antara logika, *qiyās*, *ta'līl*, dan *maqāṣid* membentuk apa yang disebut sebagai kerangka rasional *maqāṣidiyyah*—sebuah paradigma metodologis yang mengintegrasikan rasionalitas dengan tujuan substantif syariah. Paradigma ini tidak hanya memperkuat objektivitas *istinbāt*, tetapi juga memastikan relevansinya terhadap dinamika sosial (UIN Sunan Kalijaga, 2019). Dalam model ini, logika menjamin validitas berpikir, *qiyās* menyediakan mekanisme analogis, *ta'līl* mengungkap hikmah hukum, sementara *maqāṣid* menjadi pedoman moral yang menuntun arah hukum Islam menuju keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam tampil sebagai sistem yang dinamis, rasional, dan humanis—mampu menghadapi isu-isu kontemporer seperti bioetika, keuangan digital, lingkungan, dan kemanusiaan global (Sufriadi, 2022; Zainal Abidin, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *istinbāt al-aḥkām* merupakan fondasi epistemologis utama dalam pembentukan hukum Islam. Konsep tersebut menekankan pentingnya mempertahankan harmoni antara wahyu dan akal, sekaligus antara teks dan konteks.. Upaya tersebut bukan sekadar bentuk peliteralannya terhadap teks agama, melainkan proses ilmiah untuk memahami realitas secara rasional dan kontekstual agar hukum Islam senantiasa relevan dengan dinamika sosial. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi terbuka terhadap perubahan, selama tetap berpijak pada prinsip dasar syariah.

Dalam kerangka tersebut, *qiyās* dan *ta'līl* menjadi dua instrumen utama yang memperlihatkan bagaimana rasionalitas berperan dalam sistem hukum Islam. *Qiyās* berfungsi sebagai metode analogi hukum yang menghubungkan teks dengan realitas kontemporer, memungkinkan penerapan hukum terhadap persoalan baru yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash, seperti keuangan digital, bioetika, maupun persoalan teknologi modern. Validitas *qiyās* terletak pada kemampuan menemukan *'illat* (sebab hukum) yang rasional dan konsisten, sehingga menjaga logika hukum Islam tetap utuh tanpa menyimpang dari prinsip

syariah. Dengan demikian, *qiyās* menunjukkan bahwa hukum Islam dapat terus berkembang secara metodologis tanpa kehilangan autentisitas sumbernya, yakni wahyu.

Sementara itu, *ta'līl al-aḥkām* menyoroti dimensi filosofis dan rasional di balik setiap ketentuan hukum Islam. Melalui proses ini, seorang mujtahid tidak hanya mencari kepastian hukum, tetapi juga memahami hikmah dan nilai moral yang mendasarinya. Pendekatan *ta'līl* menjadikan hukum Islam memiliki struktur rasional yang kokoh serta sejalan dengan prinsip akal sehat. Salah satu bentuknya, *ta'līl mashlahī*, berorientasi pada *maqasid al-shari'ah* dengan menjadikan kemaslahatan dengan fungsi pokok setiap produk hukum. Dengan begitu, Hukum Islam bukan semata-mata mencakup aspek perintah dan larangan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip etis, sosial, dan kemanusiaan yang dapat dijelaskan secara ilmiah.

Logika dan filsafat juga memainkan peran penting dalam *istinbāt al-aḥkām*. Logika membantu menjaga konsistensi berpikir serta validitas penalaran hukum, sedangkan filsafat memberikan kerangka reflektif bagi mujtahid untuk memahami makna mendalam dari setiap ketentuan hukum. Keduanya menciptakan sinergi yang membuat proses *istinbāt* lebih sistematis, objektif, dan terbebas dari bias pribadi. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem dogmatis yang menolak rasionalitas, melainkan sistem nilai yang terbuka terhadap refleksi intelektual dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Secara umum, perkembangan metodologi hukum Islam modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma penting dari pendekatan tekstual-normatif menuju pendekatan rasional-fungsional yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas kontemporer. Integrasi antara logika, *qiyās*, dan *ta'līl* melahirkan model berpikir baru yang dikenal sebagai *rasionalitas maqāṣidiyyah*, yaitu kerangka penalaran hukum yang menggabungkan ketepatan logis dengan orientasi moral *maqasid al-shari'ah*. Pada paradigma ini, seluruh penentuan hukum harus diarahkan untuk mempertahankan 5 point penting syariah ialah agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta sebagaimana dijelaskan dalam teori klasik *maqāṣid*.

Lebih jauh, *rasionalitas maqāṣidiyyah* memperlihatkan kemampuan hukum Islam dalam menjawab tantangan global seperti keadilan ekonomi, etika teknologi, dan krisis lingkungan. Dengan menempatkan kemaslahatan umum sebagai pusat orientasi, hukum Islam tampil bukan sekedar sah menurut teologis, melainkan juga relevan menurut sosial serta ilmiah. Pada kerangka ini, *qiyās* berperan sebagai jembatan antara teks dan realitas, *ta'līl* sebagai sarana rasionalisasi hukum, dan *maqāṣid* sebagai kompas moral yang memastikan setiap ketentuan hukum membawa nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, integrasi antara *istinbāt*, *qiyās*, *ta'līl*, logika, dan *maqasid al-shari'ah* sistem epistemologis yang utuh serta koheren pada hukum Islam. Hukum Islam tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan norma kaku, tetapi sebagai sistem rasional yang hidup dan dinamis, yang terus berinteraksi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan akar spiritualnya. Paradigma ini menegaskan bahwa *ijtihad* bukan hanya kewajiban intelektual, melainkan juga tanggung jawab moral untuk memastikan hukum Islam senantiasa menjadi panduan yang adil, adaptif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Abdullah, K. A., Arsyad, K., & Imawan, D. H. (2025). Analisis metodologi istinbath hukum tekstual Ibn Hazm dalam *Kitab Al-Muhalla Bi Al-Atsar. Al-Syir'ah*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.xxxxx>
- Arfan, A. (2015). Peran dan pengaruh filsafat dan logika dalam metode istinbāt hukum Islam. *Ulumuna*, 19(1), 93–110. <https://doi.org/10.20414/ujs.v19i1.1252>

- Arfan, A. (2015). Peran dan pengaruh filsafat dan logika dalam metode istinbath hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1).
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi istinbath hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32–39. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/download/491/450>
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul fiqh* (Cetakan ke-4). Amzah.
- Daud, Z. F. M., Madchaini, K., & Irwanto. (2023). 'Illat dalam penalaran ta'lili sebagai metode istinbāṭ hukum. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol11.2023.1-18>
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2022). Mazhab dan istimbath hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235–250.
- Fuad, A. M. (2013). Qiyās sebagai salah satu metode istinbāṭ al-ḥukm. *Jurnal Ilmiah*, 43(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/57813>
- Nuraeni, N. (2024). Qiyās method of the National Sharia Board fatwas and its application to contemporary issues. *Journal of Halal & Islamic Studies*, (2024). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/9243>
- Yani, S. (2024). Implementation of qiyās dalil in istinbath contemporary cases: A literature study. *Jurnal Tafsir & Ushul*, (2024). <https://journals2.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/8058>
- Maimun, & Nurjanah, S. (2019). Maqashid al-syari'ah: Teori dan aplikasi dalam istinbath hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17, 345–361.
- Masud, M. K. (2014). Rationalization in Islamic law: The role of ta'lil. *Islamic Law and Society*, 21(2), 213–241.
- Muhtar, A. (2023). The foundation of ta'lil mashlahi as a method of ijtihad. *Islamic Legal Review*, 2023. <https://asas-ins.com/index.php/ILR/article/view/26>
- Sakirman. (2016). Metodologi qiyās dalam istinbath hukum Islam. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699.
- Sufriadi, I. (2022). Hukum Islam dan ekonomi syariah. *Al-Mizan*, 6468(1), 1–2.
- Syamsul, B. (2011). Metode pengistinbathan hukum Dewan Hisbah. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(55), 64–73.
- Tumanggor, A. H. (2022). Qiyās methodology in Islamic law istinbath. *Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 6(2), 174–185.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2019). *Model instinbath hukum Islam menggunakan teori istihsan*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40317/1/Teori.pdf>
- Wirman, H. P. (2013). Problematika pendekatan analogi (qiyās) dalam penetapan hukum Islam: Telaah atas pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1), 34–46. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/56/56/111>
- Nur, I. (2020). *Maqāṣid al-Sharī'ah: The main reference and ethical-spiritual framework*. Al-Ahkam, 2020.
- Laksana, A. W. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in contemporary Islamic legal reform. *MilRev*, 2025. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10665>
- Zainal Abidin, N. (2022). Pendekatan interdisipliner dalam istinbāṭ hukum kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 18(1), 115–130.